

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 11 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN BANGKO JAYA KECAMATAN BANGKO PUSAKO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Nomor 26/HK.03.1-BA/1407.10.2002/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Saudari Nurpita Sari sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2024.